

 UNIVERSITAS MULAWARMAN BIRO PERENCANAAN, KERJASAMA, DAN HUMAS	Nomor Urut SOP	4711/UN.17/PR/2021
	Tanggal Pembuatan	2 November 2021
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	5 Januari 2022
Disahkan oleh	 Kepala Biro Perencanaan, Kerjasama, dan Humas Sugista SE., M.Si. NIP.19650225 199103 1002	
Nama SOP	Evaluasi Kinerja	
Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 6. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242); 7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tatacara Penyusunan Renstra Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024; 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124); 11. Permendikbud No.22 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kemendikbud 2020-2024 12. Permendikbud No. 39 Tahun 2020 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kemendikbud; 13. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2021 Tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) PTN dan LLDIKTI di Kemendikbud. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan kementerian Kebudayaan, kebudayaan, Riset dan teknologi 2. Memiliki Kompetensi SAKIP 3. Menguasai Aplikasi SPASIKITA 4. Memiliki Kompetensi dalam Penyusunan Laporan Kinerja 	
Keterkaitan :	Peralatan / Perlengkapan :	
<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Pengukuran Kinerja 2. SOP Pengumpulan Data Kinerja 3. SOP Penyusunan Laporan Kinerja 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Renstra Universitas 2020-2024 2. Rencana Kerja Tahunan 3. Rencana Aksi 4. Laporan Kinerja 5. Perjanjian Kinerja 6. RKA K/L Universitas 	
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :	
1. Pelaksanaan dilakukan secara online melalui aplikasi SPASIKITA batasan waktu 12 hari kerja setelah dibuka.	Lembar Kinerja Evaluasi Universitas	

No.	Kegiatan	Alur Pelaksana				Mutu Baku	
		WR IV (Penanggung Jawab SAKIP)	Kepala Biro BPKH (Sekretaris Tim SAKIP)	Tim Verifikator (Ketua LP2M dan Ketua LP3M)	Operator SAKIP	Waktu	Output
1	Membentuk TIM SAKIP Universitas Oleh Rektor.					3 Hari	-
2	Tim SAKIP melakukan rapat Koordinasi					1 Hari	SK
3	Mengumpulkan Data dukung					3 Hari	Data dukung
4	Melakukan Verifikasi Data dengan Tim SAKIP					1 Hari	Notulen
5	Melaksanakan Input Manual Lembar Kerja Evaluasi dengan Tim SAKIP.					1 Hari	Draft LKE
6	Persetujuan Lembar Kerja Evaluasi (LKE)					1 Hari	LKE
7	Menginput ke Lembar Kerja Evaluasi secara online aplikasi SPASIKITA					1 Hari	LHE
8	Menyampaikan Lembar Hasil Evaluasi dari aplikasi SPASIKITA					1 Hari	-
9	Menyusun laporan hasil pendampingan oleh roren dikti.					1 Hari	Laporan



UNIVERSITAS MULAWARMAN

BIRO PERENCANAAN, KERJASAMA, DAN HUMAS

Nomor Urut SOP	4712/UN.17/PR/2021
Tanggal Pembuatan	2 November 2021
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	3 Januari 2022
Disahkan oleh	 Kepala Biro Perencanaan, Kerjasama, dan Humas Sugatta, S.Pd, M.Si. NIP. 19650225 199103 1002
Nama SOP	Pengukuran Kinerja
Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara;4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;6. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tatacara Penyusunan Renstra Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024;8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124);11. Permendikbud No.22 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kemendikbud 2020-202412. Permendikbud No. 39 Tahun 2020 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kemendikbud;13. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2021 Tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) PTN dan LLDIKTI di Kemendikbud.	<ol style="list-style-type: none">1. Memahami tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan kementerian Kebudayaan, kebudayaan, Riset dan teknologi2. Memiliki Kompetensi SAKIP3. Menguasai Aplikasi SPASIKITA4. Memiliki Kompetensi dalam Penyusunan Laporan Kinerja
Keterkaitan :	Peralatan / Perlengkapan :
<ol style="list-style-type: none">1. SOP Pengukuran Kinerja2. SOP Pengumpulan Data Kinerja3. SOP Penyusunan Laporan Kinerja	<ol style="list-style-type: none">1. Renstra Universitas 2020-20242. Rencana Kerja Tahunan3. Rencana Aksi4. Laporan Kinerja5. Perjanjian Kinerja6. RKA K/L Universitas
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :
<ol style="list-style-type: none">1. Pelaksanaan dilakukan secara online melalui aplikasi SPASIKITA batasan waktu 12 hari kerja setelah dibuka.	Lembar Kinerja Evaluasi Universitas

No.	Kegiatan	Alur Pelaksana				Mutu Baku	
		WR IV (Penanggung Jawab SAKIP)	Kepala Biro BPKH (Sekretaris Tim SAKIP)	Tim Verifikator (Ketua LP2M dan Ketua LP3M)	Operator SAKIP	Waktu	Output
1	Membentuk TIM SAKIP Universitas Oleh Rektor.					3 Hari	-
2	Tim SAKIP melakukan rapat Koordinasi					1 Hari	Notulen
3	Mengumpulkan Data dukung					3 Hari	Data Dukung
4	Melakukan Verifikasi Data dengan Tim SAKIP					1 Hari	Notulen
5	Melaksanakan Input Manual Hasil Capaian Indikator Kinerja					1 Hari	-
6	Persetujuan Hasil Capaian Indikator Kinerja					1 Hari	-
7	Menginput hasil capaian indikator kinerja secara online aplikasi SPASIKITA					1 Hari	-
8	Mencetak hasil input capaian indikator kinerja di SPASIKITA					1 Hari	-
9	Menyusun laporan hasil pendampingan oleh roren dikti.					1 Hari	Laporan



UNIVERSITAS MULAWARMAN

BIRO PERENCANAAN, KERJASAMA, DAN HUMAS

Nomor Urut SOP	4713/UN.17/PR/2021
Tanggal Pembuatan	2 November 2021
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	5 Januari 2022
Disahkan oleh	
Nama SOP	Penyusunan SAKIP
Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :
<ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242); Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tatacara Penyusunan Renstra Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124); Permendikbud No.22 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kemendikbud 2020-2024 Permendikbud No. 39 Tahun 2020 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kemendikbud; Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2021 Tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) PTN dan LLDIKTI di Kemendikbud. 	<ol style="list-style-type: none"> Memahami tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan kementerian Kebudayaan, kebudayaan, Riset dan teknologi Memiliki Kompetensi SAKIP Menguasai Aplikasi SPASIKITA Memiliki Kompetensi dalam Penyusunan Laporan Kinerja
Keterkaitan :	Peralatan / Perlengkapan :
<ol style="list-style-type: none"> SOP Pengukuran Kinerja SOP Pengumpulan Data Kinerja SOP Penyusunan Laporan Kinerja 	<ol style="list-style-type: none"> Renstra Universitas 2020-2024 Rencana Kerja Tahunan Rencana Aksi Laporan Kinerja Perjanjian Kinerja RKA K/L Universitas
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :
1. Pelaksanaan dilakukan secara online melalui aplikasi SPASIKITA batasan waktu 12 hari kerja setelah dibuka.	Lembar Kinerja Evaluasi Universitas

No.	Kegiatan	Alur Pelaksana					Mutu Baku		
		Rektor	WR IV (Penanggung Jawab SAKIP)	Kepala Biro BPKH (Sekretaris Tim SAKIP)	Tim Verifikator (Ketua LP2M dan Ketua LP3M)	Tim LAKIP	Operator SAKIP	Waktu	Output
1	Rapat Koordinasi							1 Hari	-
2	Mengusulkan Tim LAKIP Universitas ke Rektor							1 Hari	-
3	Penetapan Surat Keputusan TIM LAKIP Universitas Oleh Rektor							1 Hari	SK
4	Mengumpulkan Data dukung							14 Hari	Data Dukung
5	Melakukan Verifikasi Data dengan Tim LAKIP							7 Hari	-
6	Menyusun laporan kinerja tahunan oleh Tim LAKIP							30 Hari	Draft LAKIP
8	Penandatanganan Laporan Kinerja Tahunan							1 Hari	LAKIP yang dtandatangani
9	Mengunggah Laporan Kinerja Tahunan ke aplikasi SPASIKITA							1 Hari	-
10	Mengarsipkan Laporan Kinerja Tahunan setelah ttd rektor							1 Hari	Arsip LAKIP

 <p style="text-align: center;">UNIVERSITAS MULAWARMAN</p> <p style="text-align: center;">BIRO PERENCANAAN, KERJASAMA, DAN HUMAS</p>	Nomor Urut SOP	4714/UN.17/PR/2021
	Tanggal Pembuatan	2 November 2021
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	3 Januari 2022
Disahkan oleh	 <p style="text-align: right;">Kepala Biro Perencanaan, Kerjasama, dan Humas Sugeng, SE., M.Si NIP. 19620251991031002</p>	
	Nama SOP	Perencanaan Kinerja PK
Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 6. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242); 7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tatacara Penyusunan Renstra Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024; 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124); 11. Permendikbud No.22 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kemendikbud 2020-2024 12. Permendikbud No. 39 Tahun 2020 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kemendikbud; 13. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2021 Tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) PTN dan LLDIKTI di Kemendikbud. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan kementerian Kebudayaan, kebudayaan, Riset dan teknologi 2. Memiliki Kompetensi SAKIP 3. Menguasai Aplikasi SPASIKITA 4. Memiliki Kompetensi dalam Penyusunan Laporan Kinerja 	
Keterkaitan :	Peralatan / Perlengkapan :	
<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Pengukuran Kinerja 2. SOP Pengumpulan Data Kinerja 3. SOP Penyusunan Laporan Kinerja 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Renstra Universitas 2020-2024 2. Rencana Kerja Tahunan 3. Rencana Aksi 4. Laporan Kinerja 5. Perjanjian Kinerja 6. RKA K/L Universitas 	
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :	
1. Pelaksanaan dilakukan secara online melalui aplikasi SPASIKITA batasan waktu 12 hari kerja setelah dibuka	Lembar Kinerja Evaluasi Universitas	

No.	Kegiatan	Alur Pelaksana				Mutu Baku	
		Rektor	WR IV (Penanggung Jawab SAKIP)	Tim SAKIP	Operator SAKIP	Waktu	Output
1	Menerima Surat Pemberitahuan dari Sesditjen diktiristek					1 Hari	
2	Melaksanakan rapat pembahasan bersama para pimpinan					1 Hari	Notulen
3	Menginput Perjanjian Kinerja ke dalam aplikasi online					2 Hari	PK terinput
4	Pembahasan hasil inputan bersama Tim SAKIP					1 Hari	Notulen
5	Penandatanganan Perjanjian Kinerja					1 Hari	PK yang ditandatangani
6	Mengarsipkan Perjanjian Kinerja setelah ttd rektor					1 Hari	Arsip PK

 UNIVERSITAS MULAWARMAN BIRO PERENCANAAN, KERJASAMA, DAN HUMAS	Nomor Urut SOP	4715/UN.17/PR/2021
	Tanggal Pembuatan	2 November 2021
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	3 Januari 2022
Disahkan oleh	 Sugilana S.E., M.Si. 1964021991031002	
Nama SOP	Perencanaan Kinerja Renaksi	
Dasar Hukum :		Kualifikasi Pelaksana :
<ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242); Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tatacara Penyusunan Renstra Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124); Permendikbud No.22 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kemendikbud 2020-2024 Permendikbud No. 39 Tahun 2020 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kemendikbud; Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2021 Tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) PTN dan LLDIKTI di Kemendikbud. 		<ol style="list-style-type: none"> Memahami tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan kementerian Kebudayaan, kebudayaan, Riset dan teknologi Memiliki Kompetensi SAKIP Menguasai Aplikasi SPASIKITA Memiliki Kompetensi dalam Penyusunan Laporan Kinerja
Keterkaitan :		Peralatan / Perlengkapan :
<ol style="list-style-type: none"> SOP Pengukuran Kinerja SOP Pengumpulan Data Kinerja SOP Penyusunan Laporan Kinerja 		<ol style="list-style-type: none"> Renstra Universitas 2020-2024 Rencana Kerja Tahunan Rencana Aksi Laporan Kinerja Perjanjian Kinerja RKA K/L Universitas
Peringatan :		Pencatatan dan Pendataan :
1. Pelaksanaan dilakukan secara online melalui aplikasi SPASIKITA batasan waktu 12 hari kerja setelah dibuka		Lembar Kinerja Evaluasi Universitas

No.	Kegiatan	Alur Pelaksana				Mutu Baku	
		Rektor	WR IV (Penanggung Jawab SAKIP)	Tim SAKIP	Operator SAKIP	Waktu	Output
1	Menerima Surat Pemberitahuan dari Sesditjen diktiristek					1 Hari	-
2	Melaksanakan rapat pembahasan bersama para pimpinan					1 Hari	Notulen
3	Menginput Rencana Aksi ke dalam aplikasi online					2 Hari	Renaksi Terinput
4	Pembahasan hasil inputan bersama Tim SAKIP					1 Hari	Notulen
5	Penandatanganan Rencana Aksi					1 Hari	Renaksi yang ditandatangani
6	Mengarsipkan Rencana Aksi setelah ttd rektor					1 Hari	Arsip Renaksi

Ya

Tidak

 <p style="text-align: center;">UNIVERSITAS MULAWARMAN</p> <p style="text-align: center;">BIRO PERENCANAAN, KERJASAMA, DAN HUMAS</p>	Nomor Urut SOP	4716/UN.17/PR/2021
	Tanggal Pembuatan	2 November 2021
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	3 Januari 2022
Disahkan oleh	 Siganda, SE., M.Si NIP. 19650225 199103 1002	
Nama SOP	Perencanaan Kinerja Renstra	
Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :	
<ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242); Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tatacara Penyusunan Renstra Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124); Permendikbud No.22 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kemendikbud 2020-2024 Permendikbud No. 39 Tahun 2020 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kemendikbud; Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2021 Tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) PTN dan LLDIKTI di Kemendikbud. 	<ol style="list-style-type: none"> Memahami tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan kementerian Kebudayaan, kebudayaan, Riset dan teknologi Memiliki Kompetensi SAKIP Menguasai Aplikasi SPASIKITA Memiliki Kompetensi dalam Penyusunan Laporan Kinerja 	
Keterkaitan :	Peralatan / Perlengkapan :	
<ol style="list-style-type: none"> SOP Pengukuran Kinerja SOP Pengumpulan Data Kinerja SOP Penyusunan Laporan Kinerja 	<ol style="list-style-type: none"> Renstra Universitas 2020-2024 Rencana Kerja Tahunan Rencana Aksi Laporan Kinerja Perjanjian Kinerja RKA K/L Universitas 	
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :	
1. Pelaksanaan dilakukan secara online melalui aplikasi SPASIKITA batasan waktu 12 hari kerja setelah dibuka.	Lembar Kinerja Evaluasi Universitas	

No.	Kegiatan	Alur Pelaksana						Mutu Baku		
		Dewan Pengawas	Rektor	Senat Universitas	WR IV (Penanggung Jawab SAKIP)	Kepala Biro BPKH (Sekretaris Tim SAKIP)	Tim Renstra	Operator SAKIP	Waktu	Output
1	Rapat Koordinasi								1 Hari	Notulen
2	Mengusulkan Tim Renstra Universitas ke Rektor								1 Hari	Usulan
3	Surat Keputusan TIM Renstra Universitas Oleh Rektor								1 Hari	SK
4	Mengumpulkan Data dukung								30 Hari	Data Dukung
5	Menyusun Renstra oleh Tim Renstra								90 Hari	Draft Renstra
7	Persetujuan Renstra								14 Hari	Renstra
8	Penandatanganan Renstra								1 Hari	Renstra yang sudah ditandatangani
9	Mengunggah Renstra ke aplikasi SPASIKITA								1 Hari	Renstra yang terunggah
10	Mengarsipkan Renstra setelah ttd rektor								1 Hari	Arsip Renstra

 UNIVERSITAS MULAWARMAN BIRO PERENCANAAN, KERJASAMA, DAN HUMAS	Nomor Urut SOP	4717/UN.17/PR/2021
	Tanggal Pembuatan	2 November 2021
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	3 Januari 2022
Disahkan oleh	 Kepala Biro Perencanaan, Kerjasama, dan Humas Susanto, SE., M.Si. NIK. 50225 199103 1002	
Nama SOP	Perencanaan Kinerja RKT	
Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :	
<ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242); Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tatacara Penyusunan Renstra Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124); Permendikbud No.22 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kemendikbud 2020-2024 Permendikbud No. 39 Tahun 2020 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kemendikbud; Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2021 Tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) PTN dan LLDIKTI di Kemendikbud. 	<ol style="list-style-type: none"> Memahami tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan kementerian Kebudayaan, kebudayaan, Riset dan teknologi Memiliki Kompetensi SAKIP Menguasai Aplikasi SPASIKITA Memiliki Kompetensi dalam Penyusunan Laporan Kinerja 	
Keterkaitan :	Peralatan / Perlengkapan :	
<ol style="list-style-type: none"> SOP Pengukuran Kinerja SOP Pengumpulan Data Kinerja SOP Penyusunan Laporan Kinerja 	<ol style="list-style-type: none"> Renstra Universitas 2020-2024 Rencana Kerja Tahunan Rencana Aksi Laporan Kinerja Perjanjian Kinerja RKA K/L Universitas 	
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :	
1. Pelaksanaan dilakukan secara online melalui aplikasi SPASIKITA batasan waktu 12 hari kerja setelah dibuka.	Lembar Kinerja Evaluasi Universitas	

No.	Kegiatan	Alur Pelaksana				Mutu Baku	
		Rektor	WR IV (Penanggung Jawab SAKIP)	Tim SAKIP	Operator SAKIP	Waktu	Output
1	Menerima Surat Pemberitahuan dari Sesditjen diktiristek					1 Hari	
2	Melaksanakan rapat pembahasan bersama para pimpinan					1 Hari	Notulen
3	Menginput Rencana Kinerja Tahunan ke dalam aplikasi online					2 Hari	RKT Terinput
4	Pembahasan hasil inputan bersama Tim SAKIP					1 Hari	Notulen
5	Penandatanganan Rencana Kinerja Tahunan					1 Hari	RKT yang ditandatangani
6	Mengarsipkan Rencana Kinerja Tahunan setelah ttd rektor					1 Hari	Arsip RKT

